



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 47 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
BUPATI PANGANDARAN.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good gevernant) dan untuk mewujudkan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur tentang penyelenggaraan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Pangandaran;
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
5. SKPD Pengelola TIK adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya dari hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra; sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.
9. Komunikasi Data adalah proses pengiriman dan penerimaan data/informasi dari dua atau lebih *device* (alat, seperti komputer/laptop/printer/dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan. Baik lokal maupun yang luas, seperti internet.
10. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government.
11. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
14. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
15. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
16. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
17. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
18. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
19. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
20. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.

21. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basisdata yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
22. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
23. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
24. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
25. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
26. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
27. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
28. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
29. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
30. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
31. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
32. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
33. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
34. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
35. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
36. *Basisdata Management System (DBMS)* adalah sistem pengelolaan basisdata sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
37. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
38. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basisdata yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
39. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
40. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
41. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung e-government yang digunakan oleh setiap instansi.
42. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung e-government yang dibangun untuk keperluan tertentu.
43. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.

44. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan e-government adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan e-government di daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan e-government di daerah adalah :
  - a. membentuk sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, responsif, efektif, efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. membangun e-goverment yang menjamin sistem layanan publik dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik; dan
  - c. perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

## BAB III PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

### Pasal 3

Penyelenggaraan e-government, meliputi :

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. keamanan Informasi; dan
- f. pembiayaan.

### Bagian Kesatu Infrastruktur Jaringan dan Komputer

### Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan SKPD dikelola oleh SKPD pengelola TIK.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di SKPD dikelola oleh masing-masing SKPD.
- (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh SKPD pengelola TIK.
- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh SKPD pengelola TIK.

### Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan e-government pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh SKPD pengelola TIK.
- (2) SKPD pengelola TIK mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.

### Pasal 6

- (1) SKPD pengelola TIK menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan pemerintah daerah.

- (2) SKPD lain dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat 1).
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh SKPD dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh SKPD pengelola TIK.
- (4) SKPD pengelola TIK bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (5) SKPD pengelola mengoperasikan Sistem *Single Sign On* dalam penyelenggaraan e-government.

#### Pasal 7

- (1) Pemeliharaan infrastruktur jaringan dan komputer pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPD pengelola TIK;
- (2) Pemeliharaan infrastruktur jaringan lokal dan komputer di SKPD dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
- (3) SKPD pengelola TIK dan SKPD pemilik proses bisnis bertanggungjawab atas infrastruktur jaringan dan komputer yang dikelolanya.

### Bagian Kedua Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

#### Pasal 8

- (1) Aplikasi e-government terdiri atas :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. disediakan oleh SKPD pengelola TIK.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. dilakukan oleh SKPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan SKPD pengelola TIK.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikembangkan oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan SKPD pengelola TIK.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan SKPD bersifat terbuka dan harus dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.

#### Pasal 9

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a. merupakan aplikasi yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b. merupakan aplikasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

#### Pasal 11

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat <https://pangandarankab.go.id>
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://namasubdomain.pangandarankab.go.id> dan digunakan oleh SKPD.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas Komunikasi, Informatika, mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Statistik dan Persandian  
Pengembangan Aplikasi

Pasal 12

- (1) Aplikasi dapat dibangun/dikembangkan dengan cara :
  - a. membangun sendiri;
  - b. melakukan adopsi atau replikasi; dan
  - c. mandatory.
- (2) Aplikasi yang dibangun sendiri merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, Aplikasi yang diadopsi/direplikasi merupakan aplikasi yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau Instansi lainnya, Aplikasi mandatory merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat yang harus digunakan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan aplikasi yang dibangun sendiri dapat dilakukan secara swakelola atau oleh pihak penyedia jasa.
- (4) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan SKPD pengelola TIK.
- (5) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basisdata, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan kepada SKPD pengelola TIK.
- (7) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan penguasaan aplikasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, SKPD melakukan koordinasi dengan SKPD pengelola TIK dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Bagian Ketiga  
Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Setiap SKPD mengelola basisdata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Basisdata SKPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basisdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain :
  - a. basisdata pelayanan;
  - b. basisdata administrasi dan management;
  - c. basisdata legislasi;
  - d. basisdata pembangunan;
  - e. basisdata keuangan;

- f. basisdata kepegawaian;
  - g. basisdata pemerintahan;
  - h. basisdata kewilayahan;
  - i. basisdata kemasyarakatan; dan
  - j. basisdata sarana dan prasarana.
- (4) Setiap kelompok basisdata tersebut dikelola oleh SKPD pengelola TIK dalam suatu pusat data.
  - (5) Bupati menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basisdata berdasarkan usulan Kepala SKPD pengelola TIK.
  - (6) SKPD pengelola TIK mengintegrasikan seluruh basisdata dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan yang terpadu dan aman.

#### Pasal 15

- (1) SKPD wajib memutakhirkan data secara periodik dan/atau setiap saat.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh SKPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh SKPD pengelola TIK.

#### Komunikasi Data

#### Pasal 16

- (1) Pengguna jaringan komunikasi data terdiri dari:
  - a. pihak internal meliputi Pejabat Negara, PNS, PPPK, PDPK dan Penyedia Jasa yang sedang memiliki ikatan kerja terkait pengelolaan jaringan komunikasi data;
  - b. pihak eksternal meliputi pihak-pihak selain pihak internal sebagaimana dimaksud pada huruf a. yang diperkenankan secara legal untuk masuk ke jaringan komunikasi data Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan hak akses pengguna jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pihak SKPD pengelola TIK.
- (3) Pengguna pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. diberikan *username* dan *password* untuk mengakses jaringan komunikasi data sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya dan harus terlebih dahulu terdaftar dalam daftar pengguna yang dikelola oleh SKPD pengelola TIK.
- (4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab secara pribadi atas penggunaan *username* dan *password* yang diberikan kepadanya.
- (5) *Log activity* atas komunikasi data harus didokumentasikan oleh SKPD pengelola TIK.

#### Bagian Keempat Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan e-government.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1), antara lain:
  - a. pendidikan;
  - b. bimbingan teknis (bimtek);
  - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
  - d. magang kerja.



- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD pengelola TIK.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD pengelola TIK dengan berkoordinasi dengan Badan yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Klasifikasi SDM TIK

#### Pasal 19

SDM TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran diklasifikasi menjadi:

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- c) Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PDPK); serta
- d) Pihak Penyedia Jasa terkait.

#### Pasal 20

- (1) Setiap SKPD dapat merencanakan kebutuhan SDM TIK sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundangan.
- (2) Prioritas pemenuhan tenaga SDM TIK dilakukan dengan mengutamakan pemberdayaan PNS, PPPK dan PDPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- (3) Dalam hal pemenuhan tenaga SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka SKPD dapat melakukan pemenuhan SDM TIK melalui kerjasama dengan pihak penyedia jasa.

#### Pasal 21

- (1) Setiap SKPD harus memiliki SDM yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan pelaksanaan e-government.
- (2) Tugas dan fungsi SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan SKPD pengelola TIK.

#### Bagian Kelima Keamanan Informasi

#### Pasal 22

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi pemerintahan.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
  - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;

- b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
- c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

#### Pasal 23

- (1) SKPD pengelola TIK membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) SKPD pengelola TIK harus melakukan *back up* terhadap file sistem dan basis data.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.

#### Bagian Keenam Pembiayaan

#### Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan e-government berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
  - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
  - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
  - c. pengelolaan operasional e-government;
  - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
  - e. penyediaan dan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama baik dengan BUMD, swasta atau pihak ketiga dalam pemenuhan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan SDM sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 25

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, BUMD, perhotelan, rumah makan, pengelola pariwisata, pusat perekonomian dan jasa lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh SKPD pengelola TIK.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui SKPD pengelola TIK melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan e-government.
- (2) Pengendalian dimaksudkan untuk memastikan sistem berjalan sebagaimana keharusannya.

Pasal 28

- (1) SKPD pengelola TIK melakukan pemeliharaan sistem e-government pemerintah daerah secara berkala, rutin dan serta-merta.
- (2) SKPD melakukan pemeliharaan sistem e-government di lingkungan kerjanya.
- (3) SKPD pemilik proses bisnis dan SKPD pengelola TIK secara bersama-sama dan berkolaborasi dalam menjaga sistem e-government.

Pasal 29

- (1) SKPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan e-government dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada SKPD pengelola TIK.
- (2) SKPD pengelola TIK secara berkala melaporkan penyelenggaraan e-government kepada Bupati.
- (3) Dalam hal SKPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), SKPD pengelola TIK berwenang melakukan peneguran.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan e-government.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
  - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
  - d. pendampingan dalam pengembangan e-government.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum cukup di atur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 20 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR : 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002